



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, perlu penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 (lima puluh satu) % sahamnya

dimiliki oleh satu Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan azas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
10. Penambahan penyertaan modal adalah penambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
12. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk mendukung Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah dengan penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 621.327.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah akan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar.

Pasal 4

Seluruh modal disetor dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur, berupa ikhtisar laporan kinerja dan realisasi laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, Bank Kalbar wajib:

- a. meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan; dan
- c. mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat produktif dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif, sesuai visi dan misi Bank Kalbar.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bank Kalbar untuk menegakkan tata kelola keuangan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 9

- (1) Deviden dari penyertaan modal daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Kalbar menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 12-295/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, dan pada Tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999, terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar.

Bank Kalbar adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kedudukan Bank Kalbar sebagai Bank Pembangunan Daerah harus mampu menjadi *Agent of development* yang memiliki fungsi dan peranan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya Ekonomi Global dan Regional ASEAN, maka Bank Kalbar sebagai Perusahaan Jasa yang membawa identitas daerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Situasi tersebut membuat persaingan dunia perbankan akan semakin ketat dan mengharuskan semua perusahaan perbankan di Indonesia terutama di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan performanya agar mampu bersaing.

Saat ini target kerja Bank Kalbar diprioritaskan pada Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), dengan tujuan menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan peran PT. Bank Kalbar tersebut, langkah strategis yang perlu diambil adalah dengan menambah jumlah modal untuk Bank Kalbar, agar mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan serta berperan maksimal dalam menunjang aktivitas perekonomian di daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, bahwa bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU). Bank Kalbar saat ini berada pada BUKU 2, yaitu Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 1 triliun sampai Rp. 5 triliun.

Dalam rangka memperkuat permodalan Bank Kalbar untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dimaksud, maka melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 telah diberikan penjelasan bahwa Peraturan Daerah tentang penyertaan modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 71 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Untuk itu, jumlah tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk setiap tahapan pelaksanaannya kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka meningkatkan peranannya sebagai bank yang unggul di dalam negeri khususnya di daerahnya masing-masing atau harus dapat menjadi *Regional Champion*, maka Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (ASBANDA) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun salah satu Program Transformasi BPD dalam rangka penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka memperkuat permodalan Bank Kalbar untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas